



PENETEPAN

Nomor 2252/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara dengan Nomor 2252/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 22 Agustus 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hlm. 1 dari 3 hlm./Pen./No.2252/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 12 Oktober 2016, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 2252/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 22 Agustus 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya, oleh karena Termohon sendiri tidak hadir di persidangan dan pokok perkaranya belum diperiksa;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara secara sepihak oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan menurut perundangan yang berlaku, oleh karena pokok perkara *a quo* belum diperiksa dan Termohon juga belum memberikan jawabannya, sehingga menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan (vide : Pasal 271 dan 272 Rv.);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor: 2252/Pdt.G/2016/PA.Slw dicabut
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang dilangsungkan pada hari Rabu,

Hlm. 2 dari 3 hlm./Pen./No.2252/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1438 H., oleh kami Drs. NURSIDI, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, ABDUL BASIR, S.Ag., SH. dan Drs. ASMUNI WAHDAR, M.Si., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan Penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan MUNDZIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. NURSIDI, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Drs. ASMUNI WAHDAR, M.Si.

Panitera Pengganti

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	450.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	541.000,-

Hlm. 3 dari 3 hlm./Pen./No.2252/Pdt.G/2016/PA Slw